



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- 1 Nama lengkap : **ANAK**
- 2 Tempat lahir : Palembang
- 3 Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/4 Agustus 2006
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kota Prabumulih
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024 kemudian Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H. Advokat yang berkantor pada Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm tanggal 18 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dipersidangan juga didampingi oleh orangtua Anak yaitu neneknya, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang atas nama Ahmad Affandi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana diubah dengan **Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun di LPKA KLAS I Palembang dan Pelatihan Kerja di LPKS selama 3 (tiga) bulan** dikurangi dengan waktu selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink/merah muda.
 - 1 (satu) helai bra warna merah.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju tidur bergambar warna biru muda bertuliskan love dan peach.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat lis biru bertuliskan polo.
- 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna putih abu-abu bertuliskan AE77

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- Anak berjanji tidak mengulangi;
- Anak ingin melanjutkan pendidikannya dan orangtua bersedia mendampingi Anak untuk mewujudkan cita-cita Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-01/RPA-Eku.2/PBM-1/04/2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira jam 19.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat Kota Prabumulih atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang *Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban yaitu Anak Korban yang saat kejadian berumur 16 (enam belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira jam 17.30 Wib pada saat Anak korban sedang hendak membeli makanan tiba-tiba Anak korban mendapat telepon dari Anak yang mengatakan “ NI KAU MASIH

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



DILUAR “ anak korban jawab “ IYO LAGI MBELI MAKAN “ lalu Anak mengatakan “ NI MINTA TOLONG JEMPUT AKU ‘ anak korban jawab “ KAU DIMANO “ Anak mengatakan “ AKU LAGI MAEN SAMO KAWAN AKU “ anak korban jawab “ NAK DIJEMPUT DIMANO “ dijawab Anak “ ARAH RUMAH anak korban TULAH “ dan Anak korban “ TUNGGULAH AKU MBELI MAKAN DULU “ lalu Anak korban langsung menjemput Anak dengan menggunakan sepeda motor dank arena hujan gerimis ,maka Anak dan Anak korban langsung pulang kerumah Anak korban selanjutnya sekira jam 18.15 wib setelah sampai dirumah di Jalan.Sungai Medang Kota Prabumulih, Anak korban dan Anak langsung masuk kedalam rumah lalu selanjutnya kami makan bersama dan setelah selesai makan Anak korban bersantai sambil bercerita dan Anak mengatakan kepada Anak korban” NI KAU SAYANG NIAN KAN SAMO AKU ” Anak korban jawab ” IYO SAYANG ” lalu Anak berkata ” KAU PERNAH NGAPOI BAE SAMO MANTAN ” Anak korban M jawab ” KAU KAN TAU MANTAN BAE DAK KATEK JANGANKAN NAK NGAPO NGAPOI ” lalu Anak korban menanyai Anak ” EMANG KAU SAYANG SAMO AKU ” dijawab ANAK ” YO SANGKANLAH AKU SAMPE CAK INI,OLEH AKU SAYANG SAMO KAU,KALU DAK SAYANG DAK MUNGKIN SAMPAI SEKARANG ” lalu selanjutnya Anak mencium pipi anak korban secara berulang-ulang kemudian Anak korban dan Anak mengobrol selanjutnya Anak mencium bibir Anak korban lalu saat Anak korban duduk diatas tempat tidur, Anak membujuk anak untuk bersetubuh dengan berkata kepada Anak korban “ PEH NGENTOT PEH “ dan Anak korban jawab “ IIH APO SIH “ dijawab Anak “ YO DAK PAPO “Anak korban jawab “ YO SUDAH “ lalu Anak langsung membuka baju Anak korban selanjutnya Anak membuka celananya sendiri lalu pada saat itu Anak korban langsung merebahkan tubuh diatas kasur kemudian Anak langsung membuka celana Anak korban dan Anak langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban secara perlahan namun karena merasa sakit Anak korban berkata “ SAKIT MAS “ namun Anak terus memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban sambil berkata “ IDAK PELAN-PELAN “ sampai lebih kurang 10 (sepuluh) menit Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan cara naik turun akhirnya Anak korban berkata “ SUDAH MAS JADILAH “ dan Anak berdiri sambil berkata “ YO SUDAH NI PAKELAH CELANO “ dan Anak korban juga langsung menggunakan celana selanjutnya Anak dan Anak korban korban bersantai dan bercanda didalam kamar. Selanjutnya berdasarkan informasi warga sekira pukul 19.00 wib

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada Anak berada didalam rumah Anak korban korban dalam keadaan tertutup , sehingga saksi Adi menghubungi saksi Anang Setio yang menginformasikan kepada saksi 2 untuk pulang ke rumah di Kota Prabumulih yang mana saat saksi 2 sampai di rumah tersebut pintu rumah langsung didobrak oleh saksi 2 lalu saksi 2 juga mendobrak pintu kamar bersama saksi Anang Satio, saksi 4 dan warga lainnya yang mana didalam kamar terdapat Anak dan Anak korban korban dan kemudian Anak dan Anak korban korban diamankan oleh saksi 2 beserta saksi Anang Satio, saksi 4 dan warga lainnya.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD Kota Prabumulih dengan Nomor :445.1/27/RSUD-PBM/III/2024, Tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dokter Novia,Sp.OG,dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaa :- Tidak ada kelainan
n Luar
Inspeksi :- Labia Mayora dalam batas normal
- Labia Minora dalam batas normal
- Robekan luka lama di selaput dara pada jam enam

KESIMPULAN :

Robekan luka lama diselaput dara pada jam enam

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban anak korban merasa takut dan malu dengan saksi 2 dan saksi Sri serta teman-teman anak korban

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1 (ANAK KORBAN) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu 3 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Anak Korban Kota Prabumulih;
- Bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban adalah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB pada saat Anak korban sedang hendak membeli makanan tiba-tiba Anak korban mendapat telepon dari Anak yang menanyakan keberadaan Anak Korban dengan mengatakan "Ni kau masih diluar", kemudian dijawab anak korban "Iyo lagi mbeli makan" lalu Anak mengatakan "Ni minta tolong jemput aku" anak korban jawab "Kau dimano" Anak mengatakan "Aku lagi maen samo kawan aku" Anak korban jawab "Nak jemput dimano" dijawab Anak "Arah rumah Anak Korban tulah" dan Anak korban jawab "tunggulah Aku mbeli makan dulu" lalu Anak korban langsung menjemput Anak dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah menjemput Anak, kemudian Anak Korban dan Anak menuju rumah Anak Korban di Kota Prabumulih;
- Bahwa sesampai di rumah Anak Korban, Anak Korban dan Anak masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar Anak Korban dan makan bersama didalam kamar;
- Bahwa setelah selesai makan Anak korban dan Anak bersantai dan berbincang, saat itu Anak mengatakan kepada Anak korban "Ni kau sayang nian kan samo aku" Anak korban jawab "Iyo sayang" lalu Anak berkata "Kau pernah Ngapoi bae samo mantan" Anak korban jawab "kau tau mantan bae dak katek jangankan nak ngapo ngapoi" lalu Anak korban bertanya balik ke Anak "emang kau sayang sama aku" dijawab Anak "Yo sagkanlah aku sampe cak ini, oleh aku sama samo kau, kalau dak sayang dak mungkin sampai sekarang";
- Bahwa selanjutnya Anak mencium pipi dan mencium bibir Anak korban, lalu saat Anak korban duduk diatas tempat tidur, Anak membujuk anak untuk bersetubuh dengan berkata kepada Anak korban "Peh ngentot Peh" dan Anak korban jawab "iih apo sih" dijawab Anak "Yo dak papo" Anak korban jawab "Yo sudah";

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Anak Korban membuka baju sendiri-sendiri, kemudian Anak Korban merebahkan tubuh diatas kasur kemudian Anak langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan Anak Korban merasakan kesakitan, namun Anak terus memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dengan cara naik turun;
- Bahwa Anak sekarang di tahan dan disidangkan karena pada saat setelah Anak dan Anak Korban bersetubuh datang orangtua Anak korban yaitu saksi 2 dan saksi Purwanti berserta saksi 4 dan masyarakat sekitar mendatangi rumah Anak Korban dan mendapati Anak Korban sedang berdua dengan Anak didalam kamar;
- Bahwa yang membuka atau mendobrak pintu rumah adalah ayah Anak Korban yaitu saksi 2;
- Bahwa setelah itu Anak Korban dan Anak membuat surat pernyataan yang diketahui ketua RT bahwa Anak akan bertanggungjawan kepada Anak Korban dengan cara menikahi Anak Korban pada 11 Februari 2024;
- Bahwa kesepakatan tersebut tidak terlaksana sehingga ayah Anak Korban saksi 2 melaporkan Anak ke Polres Prabumulih;
- Bahwa Anak Korban mau menerima ajakan bersetubuh dari Anak karena Anak Korban mencintai Anak dan sama-sama saling takut kehilangan;
- Bahwa Anak Korban dalam persidangan menyampaikan bahwa cinta kepada Anak karena "cinta itu ada tanpa perlu ada alasan";
- Bahwa rumah tempat Anak dan Anak Korban bersetubuh adalah rumah orangtua Anak Korban dan rumah tersebut hanya di tempati Anak korban karena kedua orangtua Anak Korban bekerja di Kabupaten Pali;
- Bahwa Anak Korban tinggal sendiri dirumah dan dijenguk orangtuanya dalam 1 minggu sekali;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa saksi hadir dalam sidang perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban karena Saksi bertanya kepada Anak dan Anak mengakui bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terjadi pada Sabtu 3 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kota Prabumulih;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Anak, tetapi saksi pernah mendengar dari tetangga bahwa Anak Korban mempunyai pacar yaitu Anak, dan karena tetangga sering melihat Anak dan Anak Korban pergi di malam secara bersama-sama yang membuat saksi menginformasikan hal tersebut pada guru di sekolah Anak Korban yaitu di Sekolah SMA 3 Kota Prabumulih, namun setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak korban menjelaskan kepada saksi bahwa Anak adalah pacar dari Anak korban;
- Bahwa saksi dan saksi 3 tidak serumah dengan Anak Korban karena saksi beserta saksi 3 tinggal di kabupaten Pali sedangkan Anak Korban tinggal sendiri di rumah yang beralamat di Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 pada saat saksi bersama suami saksi berada di rumah saksi di Kabupaten PALI tiba-tiba saksi mendapat telepon dari saksi Adi (Penjaga malam) yang mengatakan bahwa ada Anak laki-laki bersama anak korban didalam rumah saksi di Prabumulih, lalu pada saat itu juga saksi bersama saksi 3 langsung berangkat menuju rumah saksi di Kota Prabumulih dan sesampainya di rumah saksi tersebut saksi melihat saksi 4 bersama warga telah ada mengelilingi rumah saksi tersebut. Selanjutnya saksi langsung mendobrak pintu rumah saksi dan pada saat itu saksi melihat anak korban sedang menggunakan pakaian tidur dan celana pendek bersama Anak yang menggunakan baju kaos dan celana dalam sedang bersama didalam kamar, lalu pada saat itu juga saksi langsung menarik Anak dan menanyai Anak bagaimana terjadinya persetubuhan tersebut dan dijawab Anak benar mereka telah melakukan persetubuhan tersebut lalu warga menyuruh Anak untuk menghubungi keluarganya dan tidak lama kemudian datang Sdri.Aminah (Nenek Anak) bersama M.Tezar (paman Anak) dan pada saat itu langsung menanyai Anak didalam kamar dan setelah mereka menanyakan kepada Anak apakah Anak telah melakukan hubungan badan dengan anak korban dan dijawab Anak " IYA" dan pada saat itu saksi menanyai anak korban dengan berkata "Cakmano Nak La Sudah Dianuke Kemaluan Kau" namun Anak korban tidak menjawab hanya menganggukan kepala lalu pada saat tu juga saksi, saksi Adi dan warga langsung membuat surat pernyataan tanggal 03 Februari 2024 yang berisikan bahwa Anak dengan anak korban telah melakukan hubungan badan diatas materai dan Anak berjanjinakan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi Anak korban paling lambat tanggal 11

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, dan diketahui oleh ketua RT serta warga lainnya termasuk saksi 4;

- Bahwa Saksi yang melaporkan Anak ke Polres Prabumulih karena Saksi merasa orangtua dari Anak tidak mempunyai iktikad baik untuk menemui Saksi dan keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa saksi hadir dalam sidang perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Saksi yaitu Anak Korban ;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Anak pada Anak Korban pada pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Anak sebelumnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 pada saat saksi bersama saksi 2 berada dirumah saksi di Kabupaten PALI tiba-tiba saksi 2 mendapat telepon dari saksi Adi Sstra yang mengatakan bahwa ado Cowok/laki-laki bersama anak korban didalam rumah saksi di Prabumulih, lalu pada saat itu juga saksi bersama saksi 2 langsung berangkat menuju rumah saksi di Kota Prabumulih dan sesampainya dirumah saksi tersebut saksi melihat saksi 4 bersama warga telah ada sekeliling rumah saksi tersebut dan selanjutnya saksi 2 langsung mendobrak pintu rumah saksi dan pada saat itu saksi melihat anak korban sedang menggunakan pakaian tidur dan celana pendek bersama Anak dengan menggunakan baju kaos dan celana dalam (Sempak) sedang bersama didalam kamar, lalu pada saat itu juga saksi 2 langsung menarik Anak dan menanyai Anak bagaimana terjadinya persetubuhan tersebut dan dijawab Anak benar mereka telah melakukan persetubuhan tersebut lalu warga menyuruh Anak untuk menghubungi keluarganya dan tidak lama kemudian datang Sdri.AMINAH (Nenek Anak) bersama M.TEZAR (paman Anak) dan pada saat itu langsung menanyai Anak didalam kamar dan setelah mereka menanyakan kepada Anak apakah Anak telah melakukan hubungan badan dengan Anak korban dan dijawab Anak “ IYA” dan pada saat itu saksi menanyai anak korban dengan berkata “Cakmano Nak La Sudah Dianuke Kemaluan Kau” namun anak korban tidak menjawab hanya menganggukan kepala lalu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



pada saat tu juga saksi 2 bersama warga langsung membuat surat pernyataan bahwa Anak dengan anak korban telah melakukan hubungan badan diatas materai dan diketahui oleh Ketua RT;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga saksi 2 dan penjaga malam di sekitar wilayah Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat rumah saksi 2 di Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 pada saat saksi berada dirumah saksi tiba-tiba saksi mendapat kabar dari warga yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki berada didalam rumah anak korban dalam keadaan tertutup selanjutnya saksi menghubungi sdr Anang selanjutnya setelah koordinasi dengan Sdr. Anang saksi langsung mengabari saksi 2 selanjutnya selang sekitar 30 menit saksi 2 bersama saksi 3 datang kerumahnya di Palem Prabujaya dan selanjutnya pada saat itu saksi melihat saksi 2 langsung mendobrak pintu rumahnya tersebut sampai kami bisa masuk kedalam rumah lalu setelah didalam rumah saksi 2 langsung masuk kedalam kamar dan pada saat didalam kamar saksi 2 dan saksi melihat anak korban sudah menggunakan pakaian tidur dan celana serta Anak telah menggunakan baju kaos dan celana dalam lalu Anak bersama anak korban diajak keluar kamar untuk ditanyai oleh saksi 2 "Kau La Merusak Anak Gadis Aku" dijawab anak "Idak " lalu saksi 2 kembali mengatakan "Kau hubungi Keluargo Kau" dan pada saat itu Anak langsung menghubungi keluarganya dan tidak lama kemudian datang nenek dan paman Anak kemudian saksi 2 bersama sdr. Anang menjelaskan peristiwa persetubuhan tersebut dan Sdr.Syarwan menyuruh sdr. Aminah dan sdr. M. Tezar untuk menanyai anak korban dan Anak apakah benar mereka telah melakukan persetubuhan tersebut dan dijawab Anak tersebut benar mereka telah melakukan persetubuhan tersebut selanjutnya sdr. Anang langsung membuat Surat pernyataan bahwa Anak siap bertanggung jawab diatas materai dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan setelah selesai saksi dan warga pulang kerumah masing-masing dan hingga saat ini saksi 2 merasa tidak senang atas perbuatan Anak terhadap anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban yang akhirnya saksi 2 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor: 445.1/27/RSUD-PBM/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 7 Maret 2024 dengan dokter pemeriksa dr. Novia, Sp.OG dengan kesimpulan robekan luka lama di Selaput dara pada jam enam;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : KT. 2007.6462 tanggal 10 Juli 2007 atas nama Anak Korban yang menyatakan Anak Korban lahir di Pengabuan Kabupaten Muara Enim tanggal 27 Maret 2007;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.02.AL.30727/IND/TH+/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 atas nama Anak yang menyatakan Anak lahir di Palembang pada tanggal 4 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan Persetubuhan Anak terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Anak korban di Kota Prabumulih yangmana pada saat itu Anak dan Anak Korban tertangkap tangan oleh orangtua anak korban bersama warga;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Anak sedang berjalan menuju rumah teman Anak, Anak menelpon anak korban dengan mengatakan "Ni Kau Dimano" dijawab anak korban "Lagi di jalan" lalu anak korban mengatakan "Emang kau lagi dimano" Anak jawab "lagi di jalan Nak Kerumah Kawan" dijawab anak korban "Pe rewangi aku mbeli makan" Anak jawab "Yo Sudah jemputlah ini" lalu selang beberapa menit datang anak korban menjemput Anak dengan menggunakan sepeda motor lalu Anak dan Anak Korban membeli makan dan selanjutnya karena hujan gerimis, maka Anak

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



mengatakan kepada Anak korban "Nak Neduh Dimano Ini" dijawab anak korban "Sudah Dirumah Aku Bae" dan Anak dan Anak Korban langsung pulang kerumah Anak korban selanjutnya sekitar pukul 18.15 WIB setelah sampai dirumah di Kota Prabumulih, anak korban dan Anak langsung masuk kedalam rumah lalu selanjutnya Anak dan Anak Korban makan bersama dan setelah selesai makan Anak dan anak korban bersantai sambil bercerita dan Anak mengatakan kepada anak korban "Ni kau sayang nian kan samo aku" Anak korban jawab "Iyo sayang" lalu Anak berkata "Kau pernah Ngapoi bae samo mantan" Anak korban jawab "kau tau mantan bae dak katek jangankan nak ngapo ngapoi" lalu Anak korban bertanya balik ke Anak "emang kau sayang sama aku" dijawab Anak "Yo sagkanlah aku sampe cak ini, oleh aku sama samo kau, kalu dak sayang dak mungkin sampai sekarang";

- Bahwa selanjutnya Anak mencium pipi dan mencium bibir Anak korban, lalu saat Anak korban duduk diatas tempat tidur, Anak membujuk anak untuk bersetubuh dengan berkata kepada Anak korban "Peh ngentot Peh" dan Anak korban jawab "iih apo sih" dijawab Anak "Yo dak papo" Anak korban jawab "Yo sudah";

- Bahwa Anak dan anak korban Syarwan membuka baju dan celana masing-masing, selanjutnya pada saat itu anak korban langsung merebahkan tubuhnya diatas kasur lalu pada saat itu juga anak langsung memasukkan penis anak yang sudah menegang kedalam vagina anak korban secara perlahan namun karena merasa sakit anak korban berkata "Sakit Mas" namun tidak anak hiraukan dan anak terus memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin anak korban sambil berkata "idak pelan-pelan" sampai lebih kurang 10 (sepuluh) menit anak memasukkan penis anak kedalam vagina anak korban dengan cara naik turun akhirnya karena anak sudah ingin keluar sperma maka anak langsung melepaskan/mencabut penis anak dan sperma anak tersebut anak tumpahkan didalam celana dalam yang anak pakai dan akhirnya berhenti;

- Bahwa pada saat setelah Anak dan Anak Korban bersetubuh datang orangtua Anak korban yaitu saksi 2 dan saksi Purwanti berserta saksi 4 dan masyarakat sekitar mendatangi rumah Anak Korban dan mendapati Anak Korban sedang berdua dengan Anak didalam kamar;

- Bahwa yang membuka atau mendobrak pintu rumah adalah ayah Anak Korban yaitu saksi 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak Korban dan Anak membuat surat pernyataan yang diketahui ketua RT bahwa Anak akan bertanggungjawab kepada Anak Korban dengan cara menikahi Anak Korban pada 11 Februari 2024;
- Bahwa kesepakatan tersebut tidak terlaksana sehingga ayah Anak Korban saksi 2 melaporkan Anak ke Polres Prabumulih;
- Bahwa dari pihak Keluarga Anak telah ada melakukan upaya perdamaian namun ditolak dari pihak anak korban dikarenakan keluarga Anak tidak sanggup membayar uang mahar yang diajukan keluarga Anak korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Aminah orangtua (nenek) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak masih ingin bersekolah;
- Nenek Anak masih ingin merawat Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana dalam warna pink/merah muda;
- 1 (satu) helai bra warna merah;
- 1 (satu) helai baju tidur bergambar warna biru muda bertuliskan love dan peach;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat lis biru bertuliskan polo;
- 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna putih abu-abu bertuliskan AE77;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Anak dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menilai alat bukti dan barang bukti ternyata terdapat adanya kesesuaian diantara satu dengan yang lainnya sehingga dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Kota Prabumulih;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor KT. 2007.6462 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Pengabuan Kabupaten Muara Enim tanggal 27 Maret 2007 yang diperhitungkan dari Anak Korban lahir sampai dengan terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, usia Anak Korban 16 tahun 10 bulan 5 hari;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.30727/IND/TH+/X/2011 diketahui Anak lahir di Palembang pada tanggal 4 Agustus 2006 yang mana diketahui bahwa usia dari Anak sampai dengan waktu dilakukannya tindak pidana 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB pada saat Anak korban sedang hendak membeli makanan tiba-tiba Anak korban mendapat telepon dari Anak yang menanyakan keberadaan Anak Korban dengan mengatakan "Ni kau masih diluar", kemudian dijawab anak korban "Iyo lagi mbeli makan" lalu Anak mengatakan "Ni minta tolong jemput aku" anak korban jawab "Kau dimano" Anak mengatakan "Aku lagi maen samo kawan aku" Anak korban jawab "Nak jemput dimano" dijawab Anak "Arah rumah Anak Korban tulah" dan Anak korban jawab "tunggulah Aku mbeli makan dulu" lalu Anak korban langsung menjemput Anak dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah menjemput Anak, kemudian Anak Korban dan Anak menuju rumah Anak Korban di Kota Prabumulih;
- Bahwa sesampai di rumah Anak Korban, Anak Korban dan Anak masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar Anak Korban dan makan bersama didalam kamar;
- Bahwa setelah selesai makan Anak korban dan Anak bersantai dan berbincang, saat itu Anak mengatakan kepada Anak korban "Ni kau sayang nian kan samo aku" Anak korban jawab "Iyo sayang" lalu Anak berkata "Kau pernah Ngapoi bae samo mantan" Anak korban jawab "kau tau mantan bae dak katek jangankan nak ngapo ngapoi" lalu Anak korban bertanya balik ke Anak "emang kau sayang sama aku" dijawab Anak "Yo sagkanlah aku sampe cak ini, oleh aku sama samo kau, kalu dak saying dak mungkin sampai sekarang";
- Bahwa selanjutnya Anak mencium pipi dan mencium bibir Anak korban, lalu saat Anak korban duduk diatas tempat tidur, Anak membujuk anak

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



untuk bersetubuh dengan berkata kepada Anak korban “Peh ngentot Peh” dan Anak korban jawab “ihh apo sih” dijawab Anak “Yo dak papo” Anak korban jawab “Yo sudah”;

- Bahwa Anak dan Anak Korban membuka baju sendiri-sendiri, kemudian Anak Korban merebahkan tubuh diatas kasur kemudian Anak langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan Anak Korban merasakan kesakitan, namun Anak terus memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dengan cara naik turun;

- Bahwa beberapa saat setelah Anak dan Anak Korban bersetubuh datang saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 serta masyarakat sekitar memergogi Anak dan Anak Korban berdua didalam kamar Anak Korban, kemudian dibuatlah Surat Pernyataan yang ditandatangani Anak dan Anak Korban yang diketahui oleh Ketua RT;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.1/27/RSUD-PBM/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 7 Maret 2024 dengan dokter pemeriksa dr. Novia, Sp. OG dengan kesimpulan robekan luka lama di Selaput dara pada jam enam;

- Bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban adalah berpacaran;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Anak yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Anak membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 ke 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Akta kelahiran Nomor **64.02.AL.30727/IND/TH+/X/2011** diketahui lahir di Palembang pada tanggal 4 Agustus 2006 yang mana diketahui bahwa usia dari Anak sampai dengan waktu dilakukannya tindak pidana 17 tahun 6 bulan yang mana menurut Ketentuan Umum Pasal 1 ke 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak masih dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa terhadap Anak yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadapkan adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak Berhadapan Hukum dan juga saksi-saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Anak Berhadapan Hukum yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum bernama **ANAK** dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Anak, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Anak telah memperoleh

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



keyakinan bahwa Anak adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur Setiap Orang menurut Hakim terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya Anak dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan ini pada pokoknya memiliki beberapa sub unsur, yaitu sub unsur “dengan sengaja”, serta sub unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” dan sub unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah *willen en wetens* yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi (mengerti) akibat dari perbuatannya (*wetens*);

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, sehingga pengertian “dengan sengaja” harus diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujudnya, yaitu sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan akan timbulnya akibat atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur “dengan sengaja”, Anak dalam melakukan perbuatan pidananya haruslah menyadari bahwa tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak agar Anak korban bersedia



melakukan persetubuhan, sehingga keinginan Anak atas Anak korban dapat terlaksana. Sedangkan sub unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dari sub unsur ini terbukti maka sub unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa unsur “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa unsur “membujuk anak” adalah perbuatan memberikan atau menjanjikan sesuatu pada seorang anak dengan serangkaian kata-kata tipu muslihat sehingga anak tersebut terperdaya dan akhirnya menuruti segala keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan berdasarkan doktrin hukum pidana adalah memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor KT. 2007.6462 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Pengabuan Kabupaten Muara Enim tanggal 27 Maret 2007 yang diperhitungkan dari Anak Korban lahir sampai dengan terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, usia Anak Korban 16 tahun 10 bulan 5 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.30727/IND/TH+/X/2011 diketahui Anak lahir di Palembang pada tanggal 4 Agustus 2006 yang mana diketahui bahwa usia dari Anak sampai dengan waktu dilakukannya tindak pidana 17 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB pada saat Anak korban sedang hendak membeli makanan tiba-tiba Anak korban mendapat telepon dari Anak yang menanyakan keberadaan Anak Korban dengan mengatakan "Ni kau masih diluar", kemudian dijawab anak korban "Iyo lagi mbeli makan" lalu Anak mengatakan "Ni minta tolong jemput aku" anak korban jawab "Kau dimano" Anak mengatakan "Aku lagi maen samo kawan aku" Anak korban jawab "Nak jemput dimano" dijawab Anak "Arah rumah Anak Korban tulah" dan Anak korban jawab "tunggulah Aku mbeli makan dulu" lalu Anak korban langsung menjemput Anak dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah menjemput Anak, kemudian Anak Korban dan Anak menuju rumah Anak Korban di Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah Anak Korban, Anak Korban dan Anak masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar Anak Korban dan makan bersama didalam kamar;

Menimbang, bahwa setelah selesai makan Anak korban dan Anak bersantai dan berbincang, saat itu Anak mengatakan kepada Anak korban "Ni kau sayang nian kan samo aku" Anak korban jawab "Iyo sayang" lalu Anak berkata "Kau pernah Ngapoi bae samo mantan" Anak korban jawab "kau tau mantan bae dak katek jangankan nak ngapo ngapo" lalu Anak korban bertanya balik ke Anak "emang kau sayang sama aku" dijawab Anak "Yo sagkanlah aku sampe cak ini, oleh aku sama samo kau, kalu dak sayang dak mungkin sampai sekarang";

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak mencium pipi dan mencium bibir Anak korban, lalu saat Anak korban duduk diatas tempat tidur, Anak membujuk anak untuk bersetubuh dengan berkata kepada Anak korban "Peh ngentot Peh" dan Anak korban jawab "iih apo sih" dijawab Anak "Yo dak papo" Anak korban jawab "Yo sudah";

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Korban membuka baju sendiri-sendiri, kemudian Anak Korban merebahkan tubuh diatas kasur kemudian Anak langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan Anak Korban merasakan kesakitan, namun Anak terus memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dengan cara naik turun;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Menimbang, bahwa beberapa saat setelah Anak dan Anak Korban bersetubuh datang saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 serta masyarakat sekitar memergogi Anak dan Anak Korban berdua didalam kamar Anak Korban, kemudian dibuatlah Surat Pernyataan yang ditandatangani Anak dan Anak Korban yang diketahui oleh Ketua RT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.1/27/RSUD-PBM/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 7 Maret 2024 dengan dokter pemeriksa dr. Novia, Sp. OG dengan kesimpulan robekan luka lama di Selaput dara pada jam enam;

Menimbang, bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban adalah berpacaran;

Menimbang, bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara membujuk anak Korban dengan menggunakan kata-kata "Ni kau sayang nian kan samo aku" yang dijawab "Iyo sayang" oleh Anak Korban, yang menimbulkan Anak Korban bertanya ke Anak yaitu "emang kau sayang sama aku" dijawab Anak "Yo sagkanlah aku sampe cak ini, oleh aku sama samo kau, kalau dak sayang dak mungkin sampai sekarang", sehingga mendorong Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak, oleh karena itu unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Anak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada intinya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya, Anak berterus terang dan tidak berbelit-belit, Anak berjanji tidak mengulangi, Anak ingin melanjutkan pendidikannya dan orangtua bersedia mendampingi Anak untuk mewujudkan cita-cita Anak, perihal keringanan Hukuman Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, sebelum penjatuhan putusan orangtua Anak yaitu nenek Anak (Aminah) mohon agar Anak diberikan keringanan hukuman karena Anak masih ingin bersekolah dan nenek Anak masih ingin merawat Anak;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Klien (anak) diberikan Pidana Pokok berupa Pidana Penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dimintakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah bentuk pembalasan, tetapi sedapat mungkin menjadi sarana untuk memperbaiki seseorang, baik mengenai moral, mental maupun perilakunya. Untuk itu perlu dilakukan perlakuan (treatment) untuk resosialisasi dan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana dan dalam hal ini pidana penjara dengan penempatan anak di LPKA KLAS I Palembang dan Pelatihan Kerja di LPKS menurut Majelis Hakim paling tepat karena merupakan pilihan yang tepat agar anak mendapatkan pendidikan dan keterampilan. Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa riwayat pendidikan terakhir Anak sampai kelas 2 di SMA (Sekolah Menengah Atas) oleh karena itu Anak perlu mendapatkan pendidikan selama menjalani pidana karena pendidikan merupakan hak setiap anak;

Menimbang, bahwa dengan adanya pendidikan dalam LPKA dan pelatihan di LPKS terhadap Anak diharapkan mental Anak benar-benar kuat maka barulah diupayakan untuk meningkatkan kemampuan formalnya karena sepandai apapun seseorang, namun apabila mental dan moralnya belum siap maka orang tersebut akan sulit menjadi baik dalam kehidupannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, oleh karena itu maka Anak dijatuhi pula pidana berupa pelatihan kerja yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan sikap tanggung jawab maka terhadap Anak perlu diberikan pelatihan kerja di dalam lembaga pelatihan kerja ini bukan semata-mata sebagai pengganti denda sebagaimana diatur dalam undang-undang namun pelatihan kerja ini lebih sebagai upaya untuk memberikan keterampilan kerja, menumbuhkan dan melatih sikap kemandirian, tanggung jawab dan jiwa sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dalam warna pink/merah muda, 1 (satu) helai bra warna merah, 1 (satu) helai baju tidur bergambar warna biru muda bertuliskan love dan peach dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang telah disita dari Anak Korban Anak Korban dan milik Anak Korban serta barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dalam warna coklat lis biru bertuliskan polo dan 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna putih abu-abu bertuliskan AE77 yang telah disita dari Anak yang merupakan milik Anak, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban maupun Anak maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dipandang dari norma hukum, agama dan sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adalah merupakan perbuatan yang tercela;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak nama baik keluarga Anak Korban dan juga nama baik keluarga Anak sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan bujuk rayu kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** di LPKA KLAS I Palembang dan **pidana pelatihan kerja** selama **3 (tiga) bulan** di LPKS;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink/merah muda;
 - 1 (satu) helai bra warna merah;
 - 1 (satu) helai baju tidur bergambar warna biru muda bertuliskan love dan peach;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat lis biru bertuliskan polo;
 - 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna putih abu-abu bertuliskan AE77;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Senin**, tanggal **22 April 2024**, oleh kami, **Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Melina Safitri, S.H., Deswina Dwi Hayanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Irfansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Febrika Hendrawati, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MELINA SAFITRI, S.H.

SUGIRI WIRYANDONO, S.H., M.Hum.

DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

Panitera Pengganti

